

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam ketiga yang harus ditaati oleh semua umat muslim yang mampu di seluruh dunia. Dalam Al-Qur'an, Allah telah memerintahkan pada surat At-Tawbah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{١٠٣}

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Saat ini, kesadaran untuk berzakat penduduk Indonesia sudah lumayan besar, dilansir dari data BAZNAS (<http://www.pusat.baznas.go.id>) selama tahun 2015 sampai dengan 2016 zakat yang terkumpul di BAZNAS naik sebesar Rp. 15.365.014.617 yaitu diketahui pada tahun 2015 zakat yang terkumpul sebesar Rp. 82.272.643.293 sedangkan pada tahun 2016 zakat yang terkumpul sebesar Rp. 97.637.657.910.

Dengan adanya dana zakat yang telah terkumpul maka diperlukan lembaga yang khusus mengelola dana zakat. Di Indonesia terdapat dua lembaga pengelola zakat, mulai dari mengelola, mendistribusikan serta pendayagunaan dana zakat. Lembaga pengelola zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul

Kementrian Agama dan disahkan oleh Presiden, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah, LAZ adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat, untuk masyarakat dan bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Diketahui bahwa dana zakat memberikan banyak manfaat bagi para mustahik. Salah satu manfaat zakat adalah dalam bidang ekonomi yaitu pengentasan kemiskinan. Zakat mampu untuk mengurangi jumlah penduduk miskin karena zakat merupakan salah satu instrumen Islami untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya dana zakat yang berasal dari zakat maal, zakat profesi dan zakat fitrah diharapkan mampu untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia serta mengurangi gap yang terjadi antara masyarakat kaya dan miskin (Pratama, 2015:94).

Oleh sebab itu, dalam pendistribusiannya zakat harus ditinjau kembali, yaitu dengan menyesuaikan kebutuhan mustahik. Dalam pendistribusiannya zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang dalam pendistribusiannya dalam bentuk makanan maupun uang tunai, biasanya zakat konsumtif ini diberikan kepada orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta, tenaga serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Zakat produktif adalah zakat yang diterima oleh mustahik, tidak dihabiskan dan dapat dikembangkan untuk modal usaha, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Asnaini, 2008:64).

Pada proses pemberian dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha kepada mustahik peranan badan pengelola zakat sangat dibutuhkan, karena ketika modal usaha tersebut telah diberikan, maka masih ada proses atau kegiatan lain yang harus dilakukan. Kegiatan tersebut berupa pendampingan serta pembinaan kepada para mustahik, dengan demikian mustahik dapat mandiri dalam mengelola usaha, mampu untuk berfikir dan memberikan solusi yang tepat untuk mempertahankan usaha yang dijalankan. Hal tersebut bisa dikatakan program pemberdayaan karena dengan adanya beberapa kegiatan yang telah disebutkan di atas maka para mustahik akan menjadi seorang yang mandiri.

Program pemberdayaan adalah suatu usaha untuk membangkitkan daya masyarakat itu sendiri, dengan memotivasi serta menggali potensi yang dimiliki (Nizar, 2016:44). Adapun langkah-langkah yang harus dijalankan dalam program pembinaan ini adalah melakukan pelatihan usaha, mengikuti program magang sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan, menyusun proposal, memiliki modal usaha, pendampingan oleh para ahli, serta memiliki jaringan bisnis untuk mempermudah dalam meraih kesuksesan (Asy'arie, 1997:141).

Dalam mengelola dana zakat produktif, Lembaga Amil Zakat memiliki salah satu program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Program pemberdayaan tersebut menggunakan dana zakat dalam bentuk modal usaha maupun dana bergulir. Dana zakat tersebut diberikan kepada mustahik yang dilihat mampu untuk menjalankan suatu

usaha, sehingga tujuan dari program pemberdayaan dapat tercapai, yaitu mustahik mampu menjadi seorang yang mandiri terutama dalam bidang ekonomi.

Salah satu contoh program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh badan pengelola zakat adalah Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta memiliki salah satu program untuk memberdayakan ekonomi mustahik yaitu dengan mendistribusikan dana zakat secara produktif, program tersebut diberi nama Ternak Master (Mandiri Sejahtera) LAZIS Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ternak Master adalah sebuah program pemberdayaan dengan dukungan dana zakat. Pada awalnya program pemberdayaan ini (tahun 2004) bernama Qurban Plus yang kemudian terus mengalami perbaikan dari sisi konsep maupun teknis pelaksanaan sehingga berubah nama menjadi Ternak Master (Mandiri Sejahtera). Harapan dari diadakannya program Ternak Master ini akan tumbuh peternak-peternak yang profesional, dan dapat menggerakkan perekonomian desa hingga menjadi sentra ternak unggul yang berfungsi sebagai daerah pemasok ternak (<http://lazisuii.org>). Selain memberikan bantuan modal bergulir kepada mustahik, program Ternak Master juga terdapat program pembinaan kepada para peternak, baik pembinaan berupa spiritual, maupun pembinaan masalah tata cara beternak.

Di samping beternak adalah usaha yang mudah dijalankan, iklim Indonesia yang memiliki iklim tropis mempermudah mustahik dalam meraih

kesuksesan dalam bidang peternakan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data statistik perihal jumlah populasi kambing. Berikut ini adalah data statistik populasi kambing pada enam Provinsi di pulau Jawa pada tahun 2009-2016 :

Tabel 1.1 Populasi Kambing menurut Provinsi (Ekor) di Pulau Jawa Tahun 2009-2016

Provinsi	Populasi Kambing menurut Provinsi (Ekor)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DKI JAKARTA	6061	5808	7055	6248	6626	5506	5688	6257
JAWA BARAT	1600423	1801320	2016867	2303256	2559699	2599380	2610375	2633834
JAWA TENGAH	3499848	3691096	3724452	3889878	3922159	3957917	4069797	4104130
DI YOGYAKARTA	308353	331147	343647	352223	369730	385477	400001	403701
JAWA TIMUR	2779542	2822912	2830915	2879369	2937980	3090159	3178197	3267954
BANTEN	800777	790524	774629	767757	813944	776304	777498	784538

Sumber : <https://www.bps.go.id>, 2017

Perlu diketahui bahwa berternak juga sudah diajarkan sejak masa Nabi, dalam hadis telah disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ
فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Makkiy telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari kakeknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia mengembalakan kambing". Para sahabat bertanya: "Termasuk engkau juga?" Maka Beliau menjawab: "Ya, aku pun mengembalakan dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik penduduk Makkah"(HR. Bukhari - 2102).

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang bagaimana mekanisme Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam mengelola zakat produktif pada program Ternak Master serta pengaruh program tersebut terhadap perekonomian mustahik dengan bantuan berupa pemberian hewan ternak,

sehingga peneliti membuat judul “PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM TERNAK MASTER DI LAZIS YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (LAZIS YBW UII) YOGYAKARTA SEBAGAI UPAYA PEBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat produktif di Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (LAZIS YBW UII) Yogyakarta dalam program Ternak Master?
2. Bagaimana pengaruh program Ternak Master di Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (LAZIS YBW UII) Yogyakarta terhadap perekonomian mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana zakat produktif di Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (LAZIS YBW UII) Yogyakarta dalam program Ternak Master.

2. Untuk mengetahui pengaruh program Ternak Master di Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (LAZIS YBW UII) Yogyakarta terhadap perekonomian mustahik.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan ke beberapa pihak, antara lain :

a. Kegunaan Praktis

Sebagai sumber informasi serta pemantapan strategi distribusi zakat untuk pengembangan program Lembaga Amil Zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik ke depannya.

b. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi mustahik serta perkembangan dunia Lembaga Amil Zakat di Indonesia.